



**TATA CARA PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) ATAS
PEMBELIAN BARANG ALAT TULIS KANTOR (ATK) PADA
PT.PERKEBUNAN NUSANTARA XII (PERSERO) KEBUN RENTENG
JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya
(A.Md.) Perpajakan Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan
Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Univesitas Jember

Oleh:

Eko Arry Arfian

NIM 050903101055

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2008**

RINGKASAN

Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pembelian Barang Alat Tulis Kantor (ATK) Pada PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kebun Renteng Jember, Eko Arry Arfian, 050903101055, 2008, 50 halaman.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) dilakukan selama satu bulan yang bertujuan untuk mendapatkan pengalaman kerja secara nyata khususnya dibidang perpajakan dan untuk mengetahui lebih jelas sistem perpajakan khususnya Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pembelian Barang Alat Tulis Kantor (ATK) Pada PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kebun Renteng Jember.

Pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas pembelian barang Alat Tulis Kantor (ATK) di PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kebun Renteng Jember telah diambil alih oleh pihak rekanan. Sehingga yang melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah pihak rekanan yaitu toko milik Rina Imati Tjandra. PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kebun Renteng Jember yang dulunya sebagai Wajib Pungut Pajak Pertambahan Nilai, sekarang berubah peran menjadi Tidak Wajib Pungut. PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kebun Renteng Jember menerima Faktur Pajak Standar dan SSP dari pihak rekanan sebagai bukti pembayaran pajak.

Kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan PKN adalah sebagai Wajib Pajak, PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kebun Renteng Jember telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kebun Renteng Jember selalu tepat waktu dalam membayar pajak, sehingga terhindar dari sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

Ilmu Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember. Dilaksanakan dengan Surat Tugas No. 0932/H25.1.2/PS.8/2008.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	4
1.3.1 Tujuan PKN	4
1.3.2 Manfaat PKN	5
1.4 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	5
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pengertian-pengertian	6
2.1.1 Definisi Pajak	6
2.1.2 Hukum Pajak	7
2.1.3 Pembagian Pajak	8
2.1.4 Fungsi Pajak	9

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	9
2.1.6 Pajak Pertambahan Nilai	10
2.1.7 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai	13
2.1.8 Faktur Pajak	15
2.1.9 Dasar Pengenaan Pajak	16
2.1.10 Tarif Pajak Pertambahan Nilai	16
2.1.11 Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai	17
2.2 Akuntansi Pajak	17
2.2.1 Pengertian Akuntansi secara Umum	17
2.2.2 Pengertian Akuntansi Pajak	17
2.2.3 Sistem Akuntansi Pajak	18
BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	19
3.1 Sejarah Singkat	19
3.1.1 Sejarah Singkat PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kebun Renteng Jember	19
3.1.2 Keadaan Umum	20
3.1.3 Visi dan Misi	21
3.2 Struktur Organisasi	21
3.3 Uraian Tugas	22
3.3.1 Manager	22
3.3.2 Wakil Manager.....	24
3.3.3 Assisten Administrasi Keuangan dan Umum	25
3.3.4 Assisten Teknik Pengolahan.....	26
3.3.5 Assisten Tanaman	27
3.4 Personalia	29
3.4.1 Jumlah Pegawai	29
3.4.2 Sistem Penggajian Karyawan	30
BAB 4 PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	31
4.1 Diskripsi Praktek Kerja Nyata (PKN)	31

4.2 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan PKN	32
4.2.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata	32
4.2.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	32
4.3 Kegiatan yang Dilakukan selama PKN	32
4.4 Pelaksanaan Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan	
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kebun Renteng Jember	42
4.5 Sistem Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak secara <i>Self Assessment System</i>	45
4.6 Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Pembelian Barang Alat Tulis Kantor (ATK) Pada PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kebun Renteng Jember.....	46
4.7 Penilaian Kegiatan Perpajakan pada PT. Perkebunan Nusantara XII (Persero) Kebun Renteng Jember	48
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	49
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk merealisasikan hal tersebut yaitu dengan membangun Negara dengan cara melakukan Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materiil maupun spiritual. Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Waluyo, 2002:2). Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu adanya peran serta dari pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Peran serta yang dimaksud dari pihak pemerintah adalah adanya disiplin tinggi serta loyalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sedangkan peran serta dari masyarakat adalah mematuhi peraturan yang telah ditetapkan juga turut serta didalam program pembangunan tersebut. Faktor lain yang juga dapat menentukan terealisasinya pembangunan nasional adalah masalah pembiayaan pembangunan. Pembiayaan pembangunan didapat dari penghasilan negara.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Sektor pajak sudah menjadi tulang punggung penerimaan dan mempunyai *prosentase* yang cukup besar dalam mengisi kas negara yaitu hampir mencapai 75% dari penerimaan dalam APBN. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.(Mardiasmo, 2003:10)